



	STIE INABA	Kode/Nomor: STAMut/015-04
		Tanggal: 14 November 2016
	DOKUMEN SPMI	Revisi: 4
		Halaman: 1 dari 82

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
(SN Dikti)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA MEMBANGUN
(STIE INABA)

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		24-8-2016
2. Pemeriksaan	Ketua BPM		14-8-2016
3. Persetujuan	Senat STIE INABA		21-11-2016
4. Penetapan	Ketua STIE INABA		28-11-2016

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
Kata Pengantar		ii
Pernyataan Mutu.....	Peningkatan	iii
Surat Keputusan Ketua STIE INABA Tentang Standar Mutu.....		iv
BAB I Latar	Belakang	1
BAB II Standar Nasional Pendidikan Tinggi		4
2.1 Standar Nasional Pendidikan		4
2.1.1. Standar Kompetensi Lulusan		10
2.1.2. Standar Isi Pembelajaran		10
2.1.3. Standar Proses Pembelajaran		15
2.1.4. Standar Penilaian Pembelajaran		25
2.1.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		33
2.1.6. Standar Sarana dan Prasarana		40
2.1.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran		47
2.1.8. Standar Pembiayaan		53
2.2. Standar Nasional Penelitian		58
2.2.1. Standar Hasil Penelitian		61
2.2.2. Standar Isi Penelitian		61
2.2.3. Standar Proses Penelitian.....		62
2.2.4. Standar Penilaian Penelitian.....		62
2.2.5. Standar peneliti		63
2.2.6. Standar sarana dan prasarana Penelitian		63
2.2.7. Standar Pengelolaan Penelitian		63
2.2.8. Standar pendanaan Penelitian		64
2.3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat		68

2.3.1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	70
.....	
2.3.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	70
.....	
2.3.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	70
2.3.4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	71
2.3.5. Standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat...	72
2.3.6. Standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	72
.....	
2.3.7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	72
.....	
2.3.8. Standar pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	73
Tim	Penyusun 75
.....	
Ucapan Terima Kasih	78
.....	

KATA PENGANTAR


Standar Mutu STIE INABA disusun sebagai tolak ukur bagi mutu penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan STIE INABA yang meliputi ; perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kegiatan.

Standar Mutu STIE INABA meliputi SN Dikti yang wajib ada sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tahun tentang SN Dikti dan standar yang ditetapkan oleh STIE INABA dalam rangka melampaui SN Dikti serta Standar turunannya. Buku

ini hanya memuat SN Dikti, sedangkan Standar Tambahan dan Turunan dibukukan tersendiri.

Diharapkan dengan ditetapkannya standar mutu STIE INABA, kegiatan akademik dan non-akademik mengacu kepada standar mutu yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik dapat berjalan secara terarah, sistematis dan dapat terukur.

Bandung, 14 November 2016
Ketua Badan Penjaminan Mutu



Dra. Hj.MA.Hamda Roni, MSi

Pernyataan STIE INABA tentang Peningkatan Mutu
secara Akuntabel dan Berkelanjutan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA MEMBANGUN
(STIE INABA)

Sebagai sivitas akademika yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, kami menyadari pentingnya peningkatan mutu secara akuntabel dan berkelanjutan guna mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan STIE INABA dan menjadikan STIE INABA menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Untuk maksud itu, kami berjanji dengan sepenuh hati untuk melaksanakan tugas akademik dan administrasi memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Mutu STIE INABA yang menjadi kewajiban dan bahkan berupaya untuk dapat melampauinya.



Bandung, 28 November 2016
Ketua,



Dr. Yoyo Sudaryo, M.M, Ak, CA

Para Pimpinan STIE INABA:

- Wakil Ketua Bidang Akademik (Wakil Ketua I)
Drs. Riyandi Nur Sumawijadjaya, M.M.....
- Wakil Ketua Bidang Operasional (Wakil Ketua II)
Drs. H. Ismi Iswandi, M.Si
- Ketua Program Studi Akuntansi
Hj. Devyanthi Sjarief, SE, M.Ak.....
- Ketua Program Studi Manajemen
Dra. Hj. Erna Herlinawati, M.Si
- Ketua Program Studi Magister manajemen
Dr. Nunung Ayu Sofiati, S.Pd, MM.....
- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
M. Iqbal Alamsyah, SE, MM.....



SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE INABA
NO.04/XI/SK-STIE/2016
TENTANG

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (STANDAR MUTU)
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA MEMBANGUN
(STIE INABA)

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA MEMBANGUN

Menimbang:

1. Bahwa STIE INABA memiliki komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu melalui sistem penjaminan mutu
2. Bahwa pelaksanaan penjaminan mutu merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen STIE INABA baik ditingkat Institusi, Program Studi dan unit pendukung lainnya.

3. Bahwa untuk terjaminnya pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik secara terarah, sistematis dan terukur perlu ditetapkan Standar Mutu dalam bentuk Buku Standar Mutu melalui keputusan Ketua STIE INABA

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta STIE INABA
6. Rencana Strategis STIE INABA

Memperhatikan:

1. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
2. Pedoman SPMI STIE INABA.
3. Kebijakan Mutu STIE INABA.
4. Buku Manual Mutu STIE INABA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Standar SPMI (Standar Mutu) STIE INABA Edisi, 2016 sebagai penyempurnaan Surat Keputusan Ketua STIE INABA Nomor 74D/IV/STIE-SK/2011
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu STIE INABA sebagai alat mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan STIE INABA.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila terjadi kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal:28 November 2016
Ketua STIE INABA



Dr. Yoyo Sudaryo, M.M, AK, CA
NIDN: 0409126902

BAB I LATAR BELAKANG

STIE INABA sebagai perguruan tinggi yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi menginginkan dan bercita cita menjadi perguruan tinggi yang sehat, bermutu dan memenuhi harapan *stakeholders*. Perguruan tinggi yang sehat berarti memiliki mutu akademik dan non-akademik serta mutu manajemen yang baik dan mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: Pasal 50 ayat 2 “pemerintah menentukan Kebijakan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Pasal 51 ayat 2 “pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan.

Selanjutnya PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 91 menyatakan bahwa; Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui SNP.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Perguruan Tinggi agar lebih menjamin mutu pendidikan yang diselenggarakan semakin meningkat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan maka STIE INABA dituntut untuk melakukan penjaminan mutu dan senantiasa melakukan penyesuaian dengan perubahan ke arah peningkatan mutu melalui evaluasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan di seluruh kegiatan dan tingkatan organisasi. Oleh karena itu STIE INABA menetapkan standar mutu dengan menentukan indikator mutu, target/sasaran mutu sehingga kegiatan akademik dan non-akademik dapat dilakukan dengan lebih terarah, sistematis dan terukur, kemudian berusaha memenuhi dan mengendalikan pelaksanaan standar agar tercapai target/sasaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan atau pengembangan/peningkatan standar mutu dimasa yang akan datang.